



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

Jl. Rajawali No. 30 Sampang

Email : bawaslusampang18@gmail.com

Laman : <http://sampang.bawaslu.go.id>

Nomor : 15/PM.00.02/K.JI-23/06/2026

29 Juni 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **IMBAUAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI
POLITIK BERKELANJUTAN SEMESTER I
TAHUN 2026**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Sampang

Di_

TEMPAT

Sehubungan dengan Pasal 146 PKPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dijelaskan bahwa Partai Politik melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol. Maka, Bawaslu Kabupaten Sampang memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1073);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
9. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor B-48/PM.00.01/K.JI/06/2026 tanggal 15 Juni 2026 Perihal Langkah-langkah Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester I yang berakhir Juni 2026.

B. IMBAUAN

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 464/PL.01.1-SD/06/2026 tanggal 19 Mei 2026 Perihal Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Semester I Tahun 2026 melalui Sipol Semester I Tahun 2026. Maka Bawaslu Kabupaten Sampang mengimbau KPU Kabupaten Sampang dalam Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Semester I Tahun 2026 melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Sampang menindaklanjuti dan memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
2. KPU Kabupaten Sampang melaksanakan sosialisasi tentang Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan kepada Partai Politik;
3. KPU Kabupaten Sampang melaksanakan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol dengan Indikator Keabsahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

4. KPU Kabupaten Sampang melaksanakan Penyampaian data hasil Verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran sesuai dengan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
5. KPU Kabupaten Sampang senantiasa memfasilitasi Partai Politik dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026;
6. KPU Kabupaten Sampang senantiasa melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
7. KPU Kabupaten Sampang memberikan akses Sistem Informasi Partai Politik secara penuh kepada Bawaslu Kabupaten Sampang pada Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang



Muhalli

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip